



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

Jln. Khatib Sulaiman No. 54 Sawahlunto

Telp: (0754) 61083

Email: kota_sawahlunto@kpu.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 02/RT.01.3-Pu/1373/1/2025

KPU Kota Sawahlunto dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang akan melaksanakan lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa 1 (satu) Paket BMN Habis Pakai eks Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang terdiri dari :

No.	Objek Lelang	Berat (Kg)	Nilai Limit (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kotak Suara Pemilihan Berbahan Karton Dupleks	322	1.400	450.800
2	Bilik Suara Pemilihan Berbahan Karton Dupleks	400	1.400	560.000
3	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat	163	1.200	195.600
4	Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	169	1.200	202.800
Total				1.409.200

Dengan Nilai Limit **Rp 1.409.200,-** (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah), dan Uang Jaminan **Rp. 563.680,-** (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Cara Penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta dengan melalui aplikasi lelang internet dengan metode penawaran terbuka (*open bidding*), pada alamat domain www.lelang.go.id.
2. Calon peserta lelang diharuskan membaca terlebih dahulu menu "Syarat dan Ketentuan".

3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam serta mengunggah soft copy KTP dan memasukkan data NPWP serta Nomor Rekening atas nama sendiri.

4. Tempat dan Waktu Pelaksanaan :

Hari : Selasa

Tanggal : 09 September 2025

Batas Akhir Penawaran : 09 September 2025 13:45 WIB (sesuai waktu server)

Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id/>

Tempat Lelang : KPKNL Padang, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

5. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan nominal HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini (bukan dicicil) dan sudah efektif masuk selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan lelang.
6. Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi ke peserta lelang jika peserta tidak ditunjuk selaku pemenang, segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
7. Pemenang Lelang diwajibkan melunasi Pokok Lelang dan Bea Lelang pembeli sebesar 2 % dari pokok lelang dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu tersebut maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan tidak dapat diambil kembali dan disetorkan ke Kas Negara.
8. Obyek lelang tersebut saat ini dalam penguasaan KPU Kota Sawahlunto :
 - a. Bagi peserta lelang dapat melihat objek lelang pada hari kerja jam 10.00 s.d. 16.00 WIB di : Gudang Logistik KPU Kota Sawahlunto Jl Khatib Sulaiman No 54 Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
 - b. Objek lelang dalam kondisi apa adanya, foto, spesifikasi teknis dan informasi tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas. Apabila ada kerusakan dan biaya atau kewajiban yang tertunggak atas obyek lelang tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab pembeli.

9. Persyaratan Tambahan dalam mengambil objek lelang bagi Peserta Lelang yang ditetapkan sebagai Pembeli oleh Pejabat Lelang :
- a. Membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan Surat Suara dengan cara dilebur atau didaur ulang, sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi. Dengan Surat pernyataan dapat di unduh dilink <https://bit.ly/pernyataanpemusnahansuratpdf> ;
 - b. Membawa identitas diri yang masih berlaku dan atau Surat Kuasa (jika pengambilan objek lelang dikuasakan); dan
 - c. Kuitansi Pelunasan Hasil Lelang dari KPKNL Padang.
10. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur lelang dapat menghubungi KPKNL Padang Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang Nomor Telp. (0751) 28299, untuk informasi lebih lanjut mengenai objek dapat menghubungi KPU Kota Sawahlunto (*Contact Person* Luthfi Rahman HP. 082283627881) pada jam dan hari kerja.

Sawahlunto, 2 September 2025
Pejabat Penjual,

Puti Astri Primawardani